

Maraknya *Catcalling* (Pelecehan Verbal) Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana dan HAM

Mochammad Alfin Ramdhan¹, Ismail Marzuki², Bagus Wibowo³, Zainal Arifin⁴, Rinni Puspitasari⁵

Abstract

Sexual harassment is an action or behavior that contains sexual elements that the victim does not want. Sexual harassment itself has a vast scope, for example in the form of writing, both physical and non-physical (poking, touching, caressing, hugging, and so on), displaying something that contains pornographic/dirty elements, indecent assault, or coercion. One example that is currently widespread is catcalling, namely verbal sexual harassment against women. Recently, it has been in the spotlight because of the many unpleasant incidents that happen to women. Until now, catcalling itself is still considered a common thing in society so that the perpetrators themselves are never given a deterrent effect, even though catcalling can also include verbal harassment which can be interpreted as the act of saying pornographic/sexual or flirtatious or itchy words. This study's nature causes feelings of discomfort in someone who is the victim of harassment, even if it is just a joke. The research method used is a normative juridical and literature study, by analyzing a legal problem through statutory regulations, literature, and other reference materials. The formulation of the problem found in this research is firstly, does catcalling fulfill the elements of a criminal act of sexual harassment in terms of criminal law and human rights (HAM) in Indonesia and secondly, what is the purpose of this legal trap? perpetrators of catcalling crimes.

Keywords: *Catcalling, Sexual Abuse.*

Abstrak

Pelecehan seksual merupakan perbuatan atau tingkah laku yang mengandung unsur seksual yang tidak diinginkan oleh korbannya. Pelecehan seksual sendiri memiliki cakupan yang sangat luas misalnya berbentuk tulisan, fisik dan non fisik (mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya), memperlihatkan sesuatu dengan unsur porno/jorok, serangan maupun paksaan yang tidak senonoh. Salah satu contoh yang marak terjadi saat ini yaitu *Catcalling* yang merupakan pelecehan seksual secara verbal terhadap perempuan. Menjadi sorotan beberapa waktu belakangan ini karena banyak terjadi peristiwa kurang menyenangkan terhadap perempuan. Hingga saat ini *catcalling* sendiri masih dianggap sesuatu hal yang biasa di kalangan masyarakat sehingga para pelaku sendiri tidak pernah diberikan efek jera, padahal *catcalling* bisa juga termasuk pelecehan verbal yang dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan melontarkan kata bersifat porno/seksual maupun perilaku genit, gatal atau centil hal ini menimbulkan rasa tidak nyaman bagi seseorang yang menjadi korban pelecehan tersebut walaupun itu hanya sebuah candaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan referensi lainnya. Rumusan masalah yang ditemukan dalam penelitian ini yang pertama apakah *catcalling* sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pelecehan seksual ditinjau dari perspektif hukum pidana dan HAM (Hak Asasi Manusia) yang ada di Indonesia dan yang kedua adalah bagaimana jerat hukum bagi pelaku tindak pidana *catcalling*.

Kata Kunci: *Catcalling, Pelecehan Seksual.*

Pendahuluan

Pelecehan seksual merupakan perbuatan atau tingkah laku yang mengandung unsur seksual yang tidak diinginkan oleh korbannya. Pelecehan seksual sendiri memiliki cakupan yang sangat luas misalnya berbentuk tulisan, fisik dan non fisik (mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya), memperlihatkan sesuatu dengan unsur porno/jorok, serangan maupun paksaan yang tidak senonoh. Hingga saat ini *catcalling* sendiri masih dianggap sesuatu hal yang biasa di kalangan masyarakat sehingga para pelaku sendiri tidak

¹ Mochammad Alfin Ramdhan, Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Email: alfin20@uniska-kediri.ac.id

² Ismail Marzuki, Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Email: ismail@uniska-kediri.ac.id

³ Bagus Wibowo, Fakultas Syariah dan Ekonomi Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Email: advokatbaguswi@gmail.com

⁴ Zainal Arifin, Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Email: zainal.fh@uniska-Kediri.ac.id

⁵ Rinni Puspitasari, Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri.

pernah diberikan efek jera, padahal cat calling bisa juga termasuk pelecehan verbal yang dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan melontarkan kata bersifat porno/seksual maupun perilaku genit, gatal atau centil hal ini menimbulkan rasa tidak nyaman bagi seseorang yang menjadi korban pelecehan tersebut walaupun itu hanya sebuah candaan. Pelecehan seksual secara verbal menjadi bentuk pelecehan yang paling sering dialami oleh masyarakat. Pelecehan seksual secara verbal ini seringkali terjadi di ranah publik yang berarti kasus terjadi dimana korban dan pelaku tidak memiliki hubungan kerabat ataupun tidak saling mengenal satu sama lain.

Indonesia sendiri, menjadi salah satu Negara darurat akan perbuatan pelecehan seksual yang membuat terancamnya masyarakat. Hal ini telah menjadi permasalahan global bagi masyarakat khususnya bagi kalangan perempuan. Pelecehan tersebut sering terjadi pada perempuan dengan pelecehan secara verbal maupun non verbal. Berbagai bentuk pelecehan yang dilakukan, perlakuan-perlakuan yang tidak pantas secara lisan maupun fisik menjadi masalah hingga mengganggu hak asasi manusia. Terlebih lagi bisa terjadi di muka umum baik di jalan, mall, angkutan umum, pasar bahkan di lingkungan masyarakat yang termasuk pelecehan verbal. Adanya perlakuan tersebut membuat korban terganggu dari segi kenyamanannya, terganggunya hak asasi korban, Pelaku melakukan ini guna mendapatkan kekuatan dan control psikologis serta emosional dari korban.⁶ Di beberapa negara catcalling merupakan melanggar hukum, dan mengecam perilaku ini ini. Hal seperti ini bermula kembali pada ketimpangan gender yang diakibatkan oleh kuatnya garis patriarki di dalam masyarakat.⁷

Perbuatan catcalling ini tidak hanya sebatas melakukan siulan, atau panggilan-panggilan seperti "cewek main yuk, semalam berapa, jangan malumalu", "mau kemana neng, godain kita dong, sini abang antaerin", dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, komentar yang tidak diinginkan, seperti "cantik sekali neng, body nya semok sekali", "jangan galak-galak nanti dicium ya!", diamati tubuhnya oleh orang asing hingga sampai pada perbuatan yang menimbulkan suatu bentuk rabaan yang tidak diharapkan yang menimbulkan rasa tidak aman ini dikategorikan sebagai street harassment.⁸ akan tetapi adanya batasan perbuatan catcalling bisa memungkinkan terjadinya tindak pidana dan perlu pengaturan khusus seperti komentar-komentar seksual, mengomentari bentuk tubuh, berusaha menggoda perempuan dengan perkataan manis sampai kepada seksual serta melihat alat vital yang dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini merupakan perbuatan yang memang mengganggu hak azasi seseorang yang merupakan kejahatan kesusilaan selalu dianggap biasa bagi kalangan masyarakat.

Pelecehan sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang dan termasuk dalam perbuatan tidak senonoh, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak

⁶ Yayan Sakti Suryandaru, 2007, "Pelecehan Seksual Melalui Media Massa", Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik, Universitas Airlangga, Vol. 20 No. 4, hlm. 3

⁷ Muji Rahayu dan Herlin Agustin, "Representasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Situs Berita Tirto.Id", Kajian Jurnalisme, Vol 2, No 1, 2018, hlm. 1117

⁸ Ida Ayu Adnyaswari Dewi, "Catcalling: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual," Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.4 No. 2, 2019, hlm. 199.

diinginkannya.⁹ Pelecehan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Untuk itu ajaran agama Islam telah memberi aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian dan memandang seseorang dalam berinteraksi atau bergaul. Dengan demikian pelecehan seksual ini merupakan bentuk perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah, karena moral merupakan tata kelakuan seseorang yang berinteraksi dan bergaul. Dengan demikian ukuran moral yang sangat tinggi dapat diukur dari pengakuan masyarakat bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dianggap menyalahi aturan dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, apa yang patut dan apa yang tidak patut untuk dilakukan.¹⁰

Berbagai masalah yang terjadi dalam penegakan hukum dibidang kesusilaan, permasalahan dari segi penafsiran yang tidak seragam membuat sulitnya dalam penetapan dasar hukum yang berkaitan dengan perbuatan tersebut sehingga adanya pergeseran norma-norma hukum dalam soal permasalahannya.¹¹ *Catcalling* sebagai salah satu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan seringkali tidak diperhatikan, hal ini dikarenakan tindakan atau perbuatan tersebut dilakukan secara spontan. Banyak kalangan masyarakat di Indonesia yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban atau bahkan pelaku perbuatan *catcalling*. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap masyarakat tentang *catcalling* itu sendiri.¹²

Rumusan Masalah

- 1) Apakah *Catcalling* sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pelecehan seksual ditinjau dari perspektif hukum pidana dan HAM (Hak Asasi Manusia) yang ada di Indonesia?
- 2) Bagaimana jerat hukum bagi pelaku tindak pidana *catcalling*?

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif menurut Peter Mahmud adalah "pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini." (Peter Mahmud Marzuki, 2021) Termasuk peneliatian normatif dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji perbuatan *catcalling* dari segi hukum pidana dan HAM (Hak Asasi Manusia).

⁹ Rohan Colier, 1998, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, Yogyakarta: PT. Tiara Yogya Cet. Ke-1 Hlm. 4.

¹⁰ A. Gunawan Setiardja, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral*, Yogyakarta: Kanisius, Cet 1, Hlm 90.

¹¹ Asrianto Zainal, "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana," Vol. 7 No.1, 2014, hlm. 139.

¹² Tauratiya, "Perbuatan *catcalling* dalam perspektif hukum positif", *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 19, No. 1, Juni 2020, Hlm.1020.

Hasil dan Pembahasan

***Catcalling* dalam Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelecehan Seksual Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana dan HAM (Hak Asasi Manusia) yang Ada di Indonesia**

Perbuatan *catcalling* yang semakin sering terjadi, akan mengakibatkan dampak buruk bagi si korban. Namun masih banyak korban yang tidak berani untuk melaporkan dan memilih untuk diam. Tidak banyak pula yang berani memberikan bantuan ataupun pembelaan terhadap korban *catcalling* karena takut akan menjadi keributan. Seiring dengan kemajuan jaman dan perkembangan teknologi informasi maka permasalahan terkait *street harassment* khususnya *catcalling* maka semakin marak pula perbuatan *catcalling* bermunculan. Oleh karena itu perlu dikaji bagaimana pengaturan *catcalling* itu sendiri dalam sistem hukum Indonesia dan kebijakan hukum dalam pembaharuan pengaturan perbuatan tindak pidana yang awalnya merupakan perbuatan biasa sampai dikategorikan perbuatan pidana.

Secara umum, *catcalling* sendiri mungkin tidak selalu memenuhi unsur-unsur tindak pidana pelecehan seksual sesuai dengan hukum tertentu, termasuk hukum di Indonesia. Namun, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menilai apakah *catcalling* dapat dianggap sebagai tindakan pelecehan seksual. Unsur-unsur tindakan pelecehan seksual dapat bervariasi antar yurisdiksi, tetapi beberapa unsur umum yang sering menjadi pertimbangan meliputi: Konteks dan Kata-Kata yang Digunakan: Apakah *catcalling* tersebut mengandung kata-kata atau tindakan yang cabul, merendahkan, atau meresahkan secara seksual? Beberapa yurisdiksi mungkin mengharuskan adanya unsur ketidakpatutan dalam kata-kata atau tindakan.

Ketidaksetujuan Korban: Apakah tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan atau dihadapi oleh ketidaksetujuan dari pihak yang diterpa *catcalling*? Ketidaksetujuan atau ketidaknyamanan korban bisa menjadi faktor penting. Anak-Anak atau Rentan: Apakah *catcalling* ditujukan kepada anak-anak atau individu yang rentan? Beberapa yurisdiksi dapat memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak atau kelompok rentan lainnya.

Penggunaan Kekuasaan atau Intimidasi: Apakah *catcalling* tersebut melibatkan penggunaan kekuasaan atau intimidasi, atautkah itu hanya merupakan perilaku kurang hormat? Lokasi dan Konteks Sosial: Di beberapa tempat, terutama di tempat umum, tindakan tertentu mungkin lebih dianggap sebagai tindakan pelecehan seksual daripada di tempat lain.

Perlu dicatat bahwa *catcalling* mungkin lebih condong pada perilaku sosial atau ketidakpatutan daripada kejahatan hukum di beberapa yurisdiksi. Namun, kesadaran akan dampak negatif dari *catcalling* telah meningkat, dan beberapa wilayah atau negara telah mulai mengambil tindakan hukum atau mengeluarkan peraturan untuk melibatkan *catcalling* dalam konteks pelecehan seksual. Jika Anda menghadapi situasi yang melibatkan *catcalling* atau pertanyaan hukum spesifik, disarankan untuk mencari nasihat hukum dari ahli hukum yang berpengalaman. Jika memfokuskan pada kata perbuatan yang tidak diinginkan, dapat dikategorikan bahwa ini merupakan suatu delik aduan, pidana yang berpotensi sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan suatu proses perbuatan yang dilarang karena melanggar atauran hukum dan memiliki ancaman

sanksi terhadap orang yang melanggar aturan tersebut, larangan yang ditunjukkan kepada perbutannya dan sanksi ditunjukkan orang yang menimbulkan perbuatan.¹³

Sejarah *catcalling*, atau tindakan verbal merendahkan dan seksual di tempat umum, sulit untuk ditelusuri dengan pasti karena seringkali tidak terdokumentasi secara resmi. Meskipun demikian, berbagai sumber menunjukkan bahwa *catcalling* telah menjadi masalah di masyarakat selama beberapa dekade, dengan pengalaman ini terus berubah seiring perubahan sosial, budaya, dan norma.

Sejarah *Catcalling* di Dunia: Abad ke-20: Pada abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia II, perubahan sosial dan peningkatan mobilitas urban menciptakan lebih banyak interaksi di tempat umum. *Catcalling* mulai menjadi perhatian dengan perubahan ini. Revolusi Perempuan: Gerakan hak perempuan, terutama pada 1960-an dan 1970-an, membawa kesadaran akan tindakan pelecehan seksual, termasuk *catcalling*. Perempuan semakin menolak norma sosial yang mendukung tindakan merendahkan. Era Teknologi dan Media Sosial: Dengan perkembangan teknologi dan media sosial pada abad ke-21, kasus-kasus *catcalling* dapat dengan cepat menjadi viral, membawa isu ini ke perhatian global dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Sejarah *Catcalling* di Indonesia: Modernisasi dan Urbanisasi: Seperti di banyak negara lain, modernisasi dan urbanisasi di Indonesia sejak pertengahan abad ke-20 dapat dihubungkan dengan peningkatan interaksi di ruang publik, dan oleh karena itu, potensi untuk *catcalling*. Era Reformasi (1998): Pada Era Reformasi di akhir tahun 1990-an, ketika Indonesia mengalami perubahan politik yang signifikan, semakin banyak perempuan yang aktif dalam berbagai bidang, memunculkan isu-isu pelecehan seksual dan gender. Kampanye Kesetaraan Gender: Lebih baru, kampanye-kampanye kesetaraan gender dan hak perempuan di Indonesia, baik oleh pemerintah maupun kelompok masyarakat sipil, telah meningkatkan kesadaran tentang masalah *catcalling*.

Media Sosial dan Pengaduan Online: Dengan maraknya media sosial, banyak perempuan Indonesia mulai menggunakan platform ini untuk berbagi pengalaman dan mengadukan *catcalling*, memberikan momentum pada gerakan kesetaraan dan kesadaran masyarakat.

Seiring dengan perubahan sosial dan budaya, *catcalling* terus menjadi isu yang memicu perdebatan dan tindakan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran, melibatkan pria dalam perubahan sikap, dan memberikan dukungan hukum yang lebih kuat dapat membantu mengatasi masalah ini.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, tindakan pelecehan seksual diatur dalam Pasal 289 hingga Pasal 292. Berikut adalah ringkasan unsur-unsur tindakan pelecehan seksual menurut KUHP: Pasal 289: Pasal Cabul Mengeluarkan kata-kata atau perbuatan yang cabul di muka umum. Pasal 290: Pasal Cabul dengan Anak-Anak, Melakukan tindakan cabul dengan anak-anak di bawah umur. Pasal 291: Pasal Cabul Terhadap Anak-Anak yang Belum Berumur 14 Tahun, Melakukan tindakan cabul dengan anak yang belum berumur 14 tahun. Pasal 292: Pasal Cabul oleh Orang yang Memaksa. Melakukan tindakan cabul dengan memaksa.

Perlu dicatat bahwa dalam konteks hukum Indonesia, istilah "cabul" seringkali digunakan sebagai padanan kata untuk pelecehan seksual. Selain itu, hukuman yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual dapat bervariasi tergantung pada unsur-unsur khusus yang terpenuhi, dan hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut.

Pelecehan seksual dapat ditinjau dari dua perspektif utama di Indonesia: perspektif hukum pidana dan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Berikut adalah ringkasan pandangan dari kedua perspektif tersebut: Pertama adalah Perspektif Hukum Pidana: a. Hukum Pidana Indonesia: Pelecehan seksual diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama dalam Pasal 289 hingga Pasal 292. Unsur-unsur pelecehan seksual melibatkan tindakan cabul di muka umum, tindakan cabul dengan anak-anak, tindakan cabul terhadap anak-anak di bawah umur tertentu, dan tindakan cabul dengan pemaksaan.

Pelaku pelecehan seksual dapat dikenai hukuman pidana sesuai dengan peraturan KUHP. b. Peningkatan Kesadaran dan Perlindungan: Kesadaran terhadap isu pelecehan seksual telah meningkat, dan pemerintah serta masyarakat bekerja sama untuk meningkatkan perlindungan korban. Undang-undang atau peraturan tambahan dapat diadopsi untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual.

Kedua adalah Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM): a. Perlindungan HAM di Indonesia: HAM di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Hak atas kebebasan, keadilan, dan perlindungan terhadap perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia merupakan aspek-aspek HAM yang relevan dalam konteks pelecehan seksual. b. Pelecehan Seksual sebagai Pelanggaran HAM: Pelecehan seksual dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM ketika melibatkan pelanggaran hak-hak dasar individu, termasuk hak atas kebebasan, keamanan, dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat. c. Pengadilan HAM: Kasus pelecehan seksual yang melibatkan pelanggaran HAM dapat disidangkan di Pengadilan HAM, jika terdapat bukti yang memadai untuk menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia.

Penting untuk mencatat bahwa kedua perspektif ini dapat saling melengkapi dan menguatkan. Perlindungan hukum pidana dapat memberikan sanksi kepada pelaku, sementara perspektif HAM menekankan perlindungan hak-hak asasi manusia korban, termasuk hak atas keadilan dan kebebasan dari perlakuan yang merendahkan. Proses hukum yang adil dan perlindungan HAM yang efektif dapat membantu memastikan bahwa kasus pelecehan seksual ditangani dengan benar dan korban mendapatkan keadilan. Berawal dari norma menjadi suatu norma hukum yang pada dasarnya terdapat mengenai pemahaman tentang nilai itu sendiri. Nilai adalah suatu sesuatu yang orang pandang pantas atau tidaknya, harus dikejar, diperjuangkan, diwujudkan, dilaksanakan, dan dipertahankan, sehingga nilai yang berkaitan dengan nilai buruk haruslah ditinggalkan, dilawan dan harus dicegah seperti pelanggaran hak asasi manusia¹⁴

Meskipun sulit memberikan contoh kasus secara spesifik karena catcalling cenderung terjadi secara sporadis dan mungkin tidak dilaporkan secara luas, berikut

¹⁴ Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*, Cet.1, Penerbit Yrama Widya, Bandung, 2016, hlm. 221.

adalah beberapa contoh umum kasus *catcalling* yang pernah menjadi perhatian di dunia dan di Indonesia: Beberapa Contoh Kasus *Catcalling* di Dunia: Perancis (2018): Pemerintah Perancis meluncurkan kampanye #PasMonPote untuk melawan pelecehan seksual di jalanan, termasuk *catcalling*. Argentina (2015): Sebuah video viral di Argentina, "Mirá Cómo Nos Ponemos," menyoroti pelecehan seksual dan *catcalling* di tempat kerja dan di tempat umum. Amerika Serikat (2014): Organisasi "Hollaback!" merilis video "10 Hours of Walking in NYC as a Woman" yang menyoroti pengalaman *catcalling* di New York City.

Beberapa Contoh Kasus *Catcalling* di Indonesia: Pencabulan Publik di Bali (2017): Sebuah insiden di Bali tercatat di media sosial, di mana seorang turis Australia mengalami pelecehan seksual dan *catcalling* oleh sekelompok pria di pinggir jalan. Viral di Media Sosial (Berbagai Tahun): Banyak insiden *catcalling* di Indonesia yang menjadi viral di media sosial, termasuk video atau cerita yang memperlihatkan tindakan merendahkan dan tidak senonoh terhadap perempuan di jalanan. Penyadaran melalui Kampanye (Berbagai Tahun): Beberapa organisasi dan kelompok aktivis di Indonesia telah mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pelecehan seksual dan *catcalling*, mengumpulkan cerita dan pengalaman melalui media sosial.

Dalam beberapa tahun terakhir, *catcalling* telah menjadi sorotan penting di Indonesia dan di banyak negara lainnya, mendorong diskusi dan tindakan untuk meningkatkan kesadaran serta melawan perilaku tersebut. Langkah-langkah legislatif dan advokasi oleh kelompok hak asasi manusia dan perempuan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi semua individu di tempat umum.

Jerat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana *Catcalling*

Jerat hukum bagi pelaku tindak pidana *catcalling* bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku di suatu wilayah. Secara umum, tindak pidana *catcalling* dapat mencakup pelanggaran hukum pidana, pelanggaran perdata, atau keduanya. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, *catcalling* dapat dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual, dan pelakunya dapat dituntut berdasarkan ketentuan hukum tertentu.

Berikut adalah beberapa contoh jerat hukum yang mungkin diterapkan terhadap pelaku tindak pidana *catcalling*: Di Indonesia: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pasal-pasal terkait pelecehan seksual dalam KUHP, seperti Pasal 289 hingga Pasal 292, dapat digunakan untuk menuntut pelaku *catcalling*. Undang-Undang Perlindungan Anak: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki ketentuan-ketentuan yang melarang pelecehan seksual terhadap anak-anak. *Catcalling* yang ditujukan kepada anak-anak dapat dikecam di bawah undang-undang ini.

Peraturan Daerah: Beberapa daerah atau provinsi di Indonesia kedepan mungkin saja akan memiliki peraturan daerah sendiri yang mengatur tindakan pelecehan seksual di tempat umum, dan ini dapat digunakan sebagai dasar hukum tambahan. Hasil riset di temukan bahwa hingga Januari 2022, belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur tentang *catcalling* di tingkat provinsi atau kabupaten/kota di Indonesia.

Sebagian besar ketentuan hukum yang mencakup pelecehan seksual, termasuk *catcalling*, terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang nasional lainnya, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, perlu

dicatat bahwa regulasi dan perundang-undangan dapat berubah dari waktu ke waktu. Mungkin ada perkembangan baru atau inisiatif lokal setelah tahun 2022 yang mencakup isu catcalling atau pelecehan seksual di tingkat daerah. Oleh karena itu, disarankan untuk memeriksa dokumen-dokumen hukum terbaru di tingkat lokal atau menghubungi pemerintah daerah setempat untuk informasi terkini.

Di berbagai negara di luar Negeri ada rumusan Hukum pidana yang mengatur pelecehan seksual. Pelaku catcalling dapat dituntut berdasarkan pasal-pasal tentang pelecehan seksual dalam hukum pidana setempat. Beberapa negara memiliki undang-undang atau regulasi yang secara khusus mengatasi tindak pelecehan seksual di tempat umum, termasuk catcalling, dengan menempatkan penekanan pada perlindungan gender.

Beberapa negara menghubungkan pelanggaran hak asasi manusia dengan tindakan pelecehan seksual. Pelaku catcalling mungkin dapat dihadapkan pada tindakan hukum yang melibatkan pelanggaran HAM. Penting untuk mengacu pada undang-undang dan peraturan setempat untuk memahami lebih lanjut tentang jerat hukum bagi pelaku catcalling di suatu wilayah. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal menjadi korban catcalling, sebaiknya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang dan mendapatkan bantuan hukum yang diperlukan.

Kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak yang diatur oleh undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia ini sering kali mencakup berbagai tindakan yang melanggar hak dan keamanan anak-anak. Namun, sebaiknya dicatat bahwa rincian kasus-kasus ini mungkin terbatas oleh privasi dan sensitivitas pelibatan anak-anak. Di bawah ini adalah contoh-contoh umum kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak yang melibatkan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002: Pelecehan Seksual oleh Orang Tua atau Wali: Kasus di mana orang tua atau wali melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah pengawasan mereka dapat melibatkan pelanggaran hak anak-anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak.

Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah: Tindakan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah, baik oleh guru, staf, atau rekan sebaya, dapat melibatkan pelanggaran terhadap hak perlindungan anak. **Pelecehan Seksual di Lingkungan Keluarga atau Masyarakat:** Kasus di mana anak-anak mengalami pelecehan seksual di lingkungan keluarga atau masyarakat, termasuk oleh tetangga atau pihak lain, dapat menjadi dasar untuk melibatkan undang-undang perlindungan anak.

Penggunaan Anak-anak dalam Pornografi: Kasus yang melibatkan penggunaan anak-anak dalam produksi atau distribusi materi pornografi anak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan anak. **Prostitusi Anak:** Tindakan memaksa atau memasukkan anak-anak ke dalam perdagangan seks atau prostitusi anak melanggar hak dan perlindungan anak-anak. **Kasus Perkosaan Terhadap Anak:** Perkosaan terhadap anak-anak jelas melanggar hak dan keamanan mereka, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dapat dijadikan dasar hukum untuk menindak pelaku.

Semua kasus di atas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum untuk melibatkan pihak berwenang dan mengambil

tindakan hukum terhadap pelaku. Pengadilan Anak atau pengadilan umum dapat menangani kasus-kasus ini, dan hukuman yang diberikan dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran dan umur korban. Pihak berwenang, termasuk kepolisian dan lembaga perlindungan anak, terlibat dalam penyelidikan dan penegakan hukum dalam kasus-kasus ini.

Kesimpulan

Pelecehan seksual dapat merujuk pada berbagai tindakan cabul, baik verbal maupun fisik, yang dapat merendahkan martabat seseorang. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum untuk menuntut dan menghukum pelaku tindakan pelecehan seksual, termasuk dalam konteks *catcalling*. Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memiliki ketentuan yang melarang pelecehan seksual terhadap anak-anak. Dalam konteks *catcalling*, jika tindakan tersebut ditujukan kepada anak-anak di bawah umur, pelaku dapat dihadapkan pada ketentuan undang-undang tersebut. Pelaku *cutcalling* di Indonesia saat ini bisa dikenai sanksi sesuai dengan Undang-undang yang elaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta undang ndang perlindungan anak.

Daftar Pustaka

- A. Gunawan Setiardja, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral*, Yogyakarta: Kanisius, Cet 1.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*, Cet.1, Penerbit Yrama Widya, Bandung, 2016.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Rohan Colier, 1998, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, Yogyakarta: PT. Tiara Yogya Cet. Ke-1.
- Ida Ayu Adnyaswari Dewi, "Catcalling: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual," *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol.4 No. 2, 2019, hlm. 199.
- Asrianto Zainal, "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana," Vol. 7 No.1, 2014, hlm. 139.
- Tauratiya, "Perbuatan *catcalling* dalam perspektif hukum positif", *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 19, No. 1, Juni 2020, Hlm.1020.
- Muji Rahayu dan Herlin Agustin, "Representasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Situs Berita Tirto.Id", *Kajian Jurnalisme*, Vol 2, No 1, 2018, hlm. 1117
- Yayan Sakti Suryandaru, 2007, "Pelecehan Seksual Melalui Media Massa", *Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik*, Universitas Airlangga, Vol. 20 No. 4, hlm. 3